

**Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Konsumen Pegawai
Republik Indonesia (KKPRI) Guyub Rukun Kota Surakarta**

Disusun Oleh:
Kamila Putri Lestari
C2200032

Kajian Koperasi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Konsentrasi Akuntansi Keuangan

Dosen Pembimbing 1:
Ir. Hj. Nanik Risnawati, M.Si., CIAQ
Dosen Pembimbing 2:
Innas Susantira K., SE., M.Ak



**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
BAB II TINJAUAN TEORI	7
2.1 Pendekatan Teory Koperasi	7
2.2 Pendekatan Teory Laporan Keuangan	11
2.3 Penilaian Kinerja	16
BAB III PEMBAHASAN	18
3.1 Gambaran Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun	18
3.1.1. Sejarah Koperasi	18
3.1.2. Organisasi dan Manajemen Koperasi.....	19
3.1.3. Keanggotaan Koperasi	24
3.1.4. Perkembangan Usaha Koperasi.....	28
3.2 Analisis Kinerja Koperasi	32
BAB IV Simpulan dan Saran	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran dan Rekomendasi	37
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi.....	26
Tabel 3. 2 Perkembangan Usaha Koperasi Tahun 2019-2023	31
Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Rasio Likuiditas	33
Tabel 3. 4 Perkembangan Rasio Likuiditas KKPRI Guyub Rukun Tahun 2019-2023.....	34
Tabel 3. 5 Kriteria Penilaian Rasio Solvabilitas.....	36
Tabel 3. 6 Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) KKPRI Guyub Rukun.	36
Tabel 3. 7 Kriteria Penilaian Rasio Rentabilitas	38
Tabel 3. 8 Perhitungan Rasio Rentabilitas Menggunakan Return on Equitas (ROE) KKPRI Guyub Rukun Pada Tahun 2019-2023	38

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Koperasi KKPRI Guyub Rukun.....	20
Gambar 3. 2 Rekomendasi Struktur Organisasi	22
Grafik 3. 1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi.....	27
Grafik 3. 2 Perkembangan Unit Usaha Simpan Pinjam KKPRI Guyub Rukun ...	31
Grafik 3. 3 Perkembangan Unit Pelayanan Jasa dan Kredit Barang KKPRI Guyub Rukun	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah terus meningkatkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung kenaikan dari angka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM). Hal ini berarti Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan penting dalam pembangunan selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Koperasi memiliki sebuah peran yang penting sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. Dengan penjelasan lebih lanjut bahwasannya kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang atau badan yang sesuai ialah koperasi.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, harus dibangun secara berkelanjutan, dan dapat mempertahankan kelangsungan usaha koperasi. Walaupun pada dasarnya usaha koperasi tidak semata-mata berorientasi pada laba namun didalamnya tetap menjalankan aktivitas usaha. Dimana koperasi harus tetap

memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar usahanya dapat tetap menguntungkan sehingga kelangsungan usaha koperasi dapat terjaga.

Agar mencapai sistem manajemen koperasi yang professional koperasi dapat menganalisisnya dengan menggunakan kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat menjadi salah satu bahan analisis atau bahan evaluasi agar kinerja manajemen koperasi lebih professional dan meningkat setiap periodenya. Dengan begitu koperasi dapat melaporkan sistem aliran keuangan sebagai bahan untuk mengukur kinerja keuangan dengan kualitas laporan keuangan yang sesuai standar.

Laporan keuangan adalah kumpulan lembaran kertas numerik, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan aset yang mendasari angka-angka pada laporan keuangan (Brigham & Houston, 2012). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya tahun anggaran koperasi pengurus harus menyusun laporan keuangan. Untuk memudahkan penggunaan dalam pemahaman laporan keuangan, penting untuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam proses penyusunan. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang relevan. Dengan adanya aturan yang sesuai, laporan keuangan dapat dibandingkan dengan lebih mudah dan membantu pengambilan keputusan di masa depan bagi para pemangku kepentingan dalam bidang keuangan.

Standar laporan keuangan yang digunakan di Indonesia memiliki empat pilar, antara lain yaitu PSAK-IFRS, SAK ETAP, PSAK-Syariah, dan SAP. Pernyataan yang ada pada PSAK 27 tentang akuntansi koperasi telah digantikan oleh SAK-ETAP.

Laporan keuangan menurut PSAK-IFRS mengacu pada penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Umum (PSAK) yang diadopsi dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Standar ini memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan dalam keuangan entitas yang dilaporkan.

Lalu laporan keuangan dengan standar PSAK-Syariah mengacu pada penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. PSAK-Syariah mengatur bagaimana entitas bisnis yang mengikuti prinsip syariah harus menyusun laporan keuangannya. Hal ini mencakup pengaturan mengenai akuntansi, pelaporan, dan pengungkapan yang memenuhi persyaratan syariah, seperti larangan riba (bunga), transparansi, dan keadilan dalam penilaian aset dan kewajiban. Laporan keuangan PSAK-Syariah dirancang untuk memberikan informasi yang tidak hanya akurat secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.

Sedangkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan mengacu pada penyajian informasi keuangan entitas pemerintahan yang diatur oleh standar akuntansi yang berlaku di sektor pemerintahan. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas pemerintahan menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan seperti warga negara, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya.

Tujuan utama dari laporan keuangan dalam konteks pemerintahan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan sumber daya publik, pencapaian tujuan-tujuan publik, serta kinerja keuangan dan non-keuangan entitas pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan mencakup informasi tentang posisi keuangan (neraca), kinerja keuangan (laporan laba rugi), arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan transaksi dan kejadian yang mendasari angka-angka tersebut.

Standar akuntansi pemerintahan yang umum digunakan dapat bervariasi di setiap negara, tetapi prinsip-prinsip umumnya mencakup akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, dan penyajian yang jelas dan terperinci mengenai pengelolaan keuangan entitas pemerintahan.

SAK-ETAP dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sesuai dengan namanya ETAP akuntansi adalah panduan dalam menyusun laporan keuangan dan 3 laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Adanya standar akuntansi ini akan mendongkrak pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan khususnya bagi UKM, biro jasa kecil, koperasi, hingga organisasi nirlaba.

Analisis terhadap laporan keuangan dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang akan diambil dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan penggunaan dana dan laporan sumber penggunaan kas. Hal ini berarti bahwa isi dari laporan keuangan menunjukkan fluktuasi aliran kas, pendapatan, pengeluaran

dan lainnya yang dapat membantu pihak eksternal dalam menilai kondisi kesehatan keuangan koperasi.

Oleh karena itu pengukuran dan analisis kinerja koperasi sangatlah penting, salah satunya dengan analisa kinerja keuangan yang meliputi rasio rentabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, agar dapat diketahui apakah kinerja dan proses yang terjadi di dalam aktivitas koperasi sudah berjalan epektif dan efisien, sehingga mampu menempatkan koperasi sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mampu berperan penting dalam peningkatan taraf ekonomi dan skill anggotanya, namun dapat menunjukkan peran strategis dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KKPRI) Guyub Rukun merupakan koperasi yang basis anggotanya merupakan guru SD dan pengsiunan guru SD di daerah Kecamatan Laweyan, Surakarta. Koperasi ini awalnya bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun tetapi pada rapat anggota tahun 2023 merubah namanya menjadi Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KKPRI) Guyub Rukun.

Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KKPRI) Guyub Rukun, telah menerapkan standar akuntansi yang relevan dan rutin menyusun laporan keuangan. Dengan adanya kantor sendiri dan rapat anggota perencanaan tahunan, koperasi ini menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan peningkatan kinerja. Namun, analisis kinerja keuangan yang mendalam masih diperlukan untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya menjaga kelangsungan usaha tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan KKPRI Guyub Rukun, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Melalui pendekatan analisis yang komprehensif, diharapkan koperasi dapat menilai sejauh mana proses dan kegiatan yang dilakukan telah berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu menunjukkan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Atas dasar latar belakang inilah maka penulis melakukan penilitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KKPRI) Guyub Rukun Kota Surakarta”.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pendekatan Teory Koperasi

Secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam Bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereneging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2 dikatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No.25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

a. Landasan Idiil

Sesuai dengan Bab II UU No. 25/92, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

b. Landasan Struktural

Selain menempatkan pancasila sebagai landasan idil koperasi Indonesia, Bab II No.25/92 menempatkan UUD'45 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia UUD'45 sebagaimana telah diketahui merupakan aturan organisasi Negara RI yang berdasarkan pancasila. Dalam UUD'45 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Dalam UUD'45 kita menemukan mekanisme hubungan antar lembaga negara, kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Negara RI.

Sedangkan tujuan koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 adalah Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

Pada Pasal 4 UU RI No. 25 Tahun 1992 fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan pada Pasal 5 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerja sama antar koperasi

Dalam mengembangkan Koperasi, Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi yaitu, Pendidikan perkoperasian dan Kerjasama antarkoperasi.

1. Bentuk Koperasi

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan koperasi

sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Setelah mengetahui bentuk-bentuk koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 15, berikut terdapat 5 jenis koperasi yang ada di Indonesia. Dasar jenis Koperasi Indonesia adalah kebutuhan suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan ekonominya. Berbagai jenis Koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar menurut Anoraga dan Widiyanti (2007:19), jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu:

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

3) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi.

4) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

5) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha merupakan bagian dari koperasi kosumen yang beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan konsumtif. Tujuannya memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara pengadaan barang atau jasa yang murah, berkualitas dan mudah didapat. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam.

2.2 Pendekatan Teory Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan koperasi yang lengkap menurut SAK-ETAP memiliki neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan melihat laporan keuangan dari tahun ke tahun bisa menilai berkembang atau tidaknya kinerja perusahaan tersebut dari waktu kewaktu.

Menurut Fahmi (2011:2) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan. Menurut Hery (2015:3) laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Ikatan akutansi Indonesia (2017:12) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat kepada 2 pihak yaitu pihak internal dan eksternal:

a. Bagi Pihak Internal

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan *budgeting* dan pengendalian internal.

b. Bagi Pihak Eksternal

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Hery (2012:4). Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perusahaan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam

rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

- a. Aktiva
- b. Kewajiban (Pasiva)
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- e. Arus kas informasi beserta informasi lainnya yang terdapat dalamnya.

Catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas

1. Neraca

Menurut Hery (2012:7), Neraca (balance Sheet) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan equitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan. Menurut yusuf (2011:22) neraca terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

a. Aktiva

Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Jenis sumber ekonomi atau disebut harta perusahaan bisa bermacam-macam. Terdapat dua jenis kekayaan yaitu, kekayaan yang bersifat permanen seperti tanah, gedung, dan mesin. Dan aktiva lancar seperti kas, piutang dagang, persediaan dan sebagainya. Bambang Riyanto (2013:22) struktur aktiva atau struktur kekayaan adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian

absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, yang dimaksud dengan artian absolut adalah perbandingan dalam bentuk nominal, sedangkan yang dimaksud dengan relatif adalah perbandingan dalam bentuk persentase.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang /jasa pada saat tertentu dimasa yang akan datang. Ada dua jenis kewajiban yaitu, kewajiban jangka pendek seperti utang dagang kepada kreditur, utang wesel, dan kewajiban jangka panjang seperti utang hipotik dan utang obligasi.

c. Modal

Modal merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan (aktiva) perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aktiva bersih perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Jumlah modal merupakan sisa dari hak atas sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban pada para kreditur.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upayamencapai tujuannya. Hasil operasi diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Menurut Yusuf (2011:24) isi laporan laba rugi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah airan penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang ataupemberian jasa.

b. Biaya

Biaya adalah harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk mendapatkan penghasilan.

c. Laba atau Rugi

Laba atau rugi adalah hasil selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan biaya.

3. Laporan Ekuitas

Laporan ekuitas pemegang saham merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada neraca.

4. Laporan Arus kas

Memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi satu tahun periode akuntansi.

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu koperasi yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan (Nurwati & Rismayanti, 2021).

Kinerja koperasi merupakan gambaran keadaan koperasi yang sebenarnya yang disampaikan ke dalam seperangkat indikator yang sesuai dengan karakteristiknya (Dasuki, 2016). Kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan, jenis-jenis dari rasio keuangan dapat digolongkan menjadi: a) Rasio-Rasio Neraca; b) Rasio-Rasio R/L c); Rasio Antar Laporan. Adapun rasio-rasio yang digunakan dalam kajian koperasi ini yaitu: 1) Rasio Likuiditas; 2) Rasio Solvabilitas; 3) Rasio Rentabilitas.

2.3 Penilaian Kinerja

Keuangan Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Penilaian kinerja adalah penentuan efektivitas operasional, oraganisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya secara periodik. Analisis kinerja keuangan adalah proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasikan, dan memberikan solusi pada keuangan koperasi pada suatu periode tertentu. Bagi investor, manfaat informasi tentang kinerja keuangan yaitu untuk melihat apakah investor akan mempertahankan investasi pada perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Jika kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modal sehingga terjadi kenaikan harga saham.

Bagi koperasi, informasi kinerja keuangan perusahaan bisa di manfaatkan untuk hal-hal berikut ini:

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam waktu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan.
- c. Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan koperasi secara keseluruhan.
- d. Digunakan sebagai dasar penentu startegi koperasi untuk masa mendatang.
- e. Memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dari kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi organisasi pada khususnya.
- f. Sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar bisa meningkatkan efisiensi produktivitas koperasi.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun

3.1.1. Sejarah Koperasi

KKPRI Guyub Rukun pertama kali didirikan di Sekolah Dasar Negeri Penumping Surakarta pada tanggal 22 Juni 1972. KKPRI Guyub Rukun (Guru) merupakan Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia yang beranggotakan dari para pegawai negeri sekolah dasar di wilayah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. KKPRI Guyub Rukun terletak di Jl. Tanjung IX No.1 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta

Adapun Maksud dan Tujuan didirikannya KKPRI Guyub Rukun (Guru) adalah:

1. Dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya
2. Dapat meningkatkan kedisiplinan seluruh insan koperasi
3. Dapat meningkatkan pelayanan yang tepat terhadap anggota koperasi
4. Dapat menumbuhkembangkan kemandirian anggota koperasi

Dalam mencapai tujuan Bersama, KKPRI Guyub Rukun (Guru) berpegang teguh pada visi misi yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan keputusan. Visi dan misi ini mencerminkan komitmen koperasi untuk memberikan manfaat maksimal bagi semua anggota dan memperkuat masa depan yang sukses bagi koperasi. Berikut adalah visi dan misi KKPRI Guyub Rukun (Guru):

1. Visi:


Terwujudnya kesejahteraan anggota koperasi beserta keluarganya.

2. Misi:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat kepada anggota koperasi
- b. Meningkatkan kemampuan kinerja pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi
- c. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pemangku kepentingan koperasi
- d. Mendorong berkembangnya jiwa kemandirian dan kewirausahaan anggota koperasi

3.1.2. Organisasi dan Manajemen Koperasi

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antar orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Dengan demikian tujuan pembentukan bagan atau struktur organisasi adalah untuk mempermudah pelaksanaan tugas atau pekerjaan dengan cara komunikasi, mengkoordinasi dan menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi kegiatan. Adapun struktur organisasi KKPRI Guyub Rukun (Guru), adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Koperasi KKPRI Guyub Rukun

Sumber: RAT KKPRI Guyub Rukun (Guru)

Keterangan:

_____ : Garis Komando Tanggung Jawab

..... : Garis Hubungan Fungsional

Berikut adalah penjelasan mengenai organisasi dan manajemen KKPRI Guyub Rukun (Guru):

1. Pengurus Koperasi


- a. Ketua I : Sunardi, A.Ma.Pd.
- b. Ketua II : Sumanto, S.Pd., M.
- c. Sekretaris I : Joko Sudibyo S.N., S.Pd., M.Pd.
- d. Sekretaris II : Y. Suranto, S.Pd.
- e. Bendahara : Wahyudi Winarta, S.Ag.

2. Pengawas Koperasi


- a. Ketua : Drs. H. Sutrsno, M.Pd.

- b. Anggota : Agus Kristo Purwanto, M.Pd.
 - c. Anggota : Suryantini, S.Pd., M.Pd.
1. Karyawan Koperasi
 - a. Jaka Triatmaja
 - b. Retno Haryati
 - c. Sri Mintarni
 - d. Muh. Nuril M., S.E.

Mengingat pentingnya mematuhi pedoman dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa dalam struktur organisasi Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun belum sesui dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar Koperasi Sumber Tani Mandiri memperkuat struktur organisasinya dengan mengadopsi perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat anggota.



Keterangan:



Gambar 3. 2 Rekomendasi Struktur Organisasi

Seharusnya di dalam struktur organisasi koperasi, terdapat garis komando yang menghubungkan rapat anggota dengan pengurus dan pengawas, kemudian berlanjut ke unit usaha yang ada. Garis komando ini menunjukkan alur perintah, informasi, saran, atau masukan, serta pengambilan keputusan antara rapat anggota,

pengurus, pengawas, dan unit usaha koperasi. Garis komando ini berfungsi untuk membantu kelancaran operasional koperasi dan memastikan keteraturan serta transparansi dalam pengelolaannya.

Pada struktur organisasi koperasi, seharusnya terdapat garis pengawasan yang menghubungkan pengawas dengan pengurus terkait operasional atau pengelolaan koperasi. Garis ini menunjukkan bahwa pengawas bertugas untuk mengawasi dan memeriksa kegiatan pengurus, dengan tujuan memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, harus adanya garis pelayanan yang menghubungkan unit usaha dalam koperasi dengan anggota. Garis pelayanan ini menggambarkan cara koperasi dalam menyediakan layanan atau memenuhi kebutuhan anggotanya.

Selanjutnya, ditambahkan bagian anggota dan garis partisipasi anggota sebagai pelanggan harus diperhatikan, di mana anggota koperasi diharapkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan usaha koperasi dengan membeli produk atau menggunakan layanan yang disediakan. Garis partisipasi ini menggambarkan peran penting anggota sebagai konsumen dalam mendukung kelangsungan usaha koperasi dan pencapaian tujuan bersama. Melalui partisipasi aktif, koperasi dapat memastikan keberlanjutan operasionalnya, meningkatkan volume penjualan, dan memperkuat hubungan antara koperasi dan anggotanya, yang pada akhirnya mendukung kesuksesan dan stabilitas jangka panjang koperasi.

Selanjutnya, terdapat garis anggota sebagai pemilik, yang merupakan bagian dari konsep koperasi dimana anggota tidak hanya memiliki hak kepemilikan,

tetapi juga berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, anggota tidak hanya berfungsi sebagai pelanggan atau pengguna jasa, tetapi juga sebagai pemilik yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Sebagai pemilik, anggota memiliki hak untuk ikut serta dalam keputusan strategis seperti pemilihan atau pemberhentian pengurus, persetujuan anggaran, dan keputusan lainnya. Keputusan-keputusan ini biasanya dibahas dan diambil dalam rapat anggota.

3.1.3. Keanggotaan Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menyediakan unit-unit usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Anggota di dalam koperasi memiliki dua peran yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus anggota sebagai pengguna jasa. Untuk bisa memenuhi kebutuhan anggota secara optimal maka diperlukan partisipasi anggota yang optimal pula, agar koperasi dapat mengetahui informasi-informasi mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh anggotanya.

Anggota KKPRI Guyub Rukun (Guru) adalah karyawan dan guru sekolah dasar di wilayah Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Pada saat ini jumlah anggota KKPRI Guyub Rukun (GURU) telah mencapai 223 orang. Terdiri dari 31 Unit SD dan 1 Unit Kantor. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota koperasi tersebut adalah:

- 1) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
- 2) Bekerja di wilayah Dikpora Kecamatan laweyan Kota Surakarta
- 3) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok

4) Telah menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan ketentuan koperasi yang berlaku

Keanggotaan koperasi akan berakhir jika dipenuhi salah satu syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Berhenti atas kehendak sendiri
- 3) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan yang diisyaratkan

KKPRI Guyub Rukun juga menetapkan hak dan kewajiban bagi anggotanya. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk:

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota (RA)
- 2) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan badan anggota
- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota (RA)
- 4) Mengutarakan pendapat atau saran kepada pengurus di dalam maupun di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak
- 5) Mendapatkan pelayanan yang sama dari koperasi
- 6) Melakukan pengawasan atas jalannya koperasi

Keanggotaan koperasi mewajibkan kepada anggota untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membayar simpanan-simpanan pada koperasi, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- 2) Hadir secara aktif dalam mengambil peranan dalam Rapat Anggota.

- 3) Taat pada ketentuan yang telah ditetapkan.


Dalam menjelajahi dinamika koperasi, langkah awal yang sangat relevan adalah memahami berbagai faktor yang mempengaruhi dan membentuk struktur organisasi tersebut. Salah satu faktor penting yang akan dibahas adalah jumlah anggota koperasi. Jumlah anggota tidak hanya mencerminkan pertumbuhan koperasi, tetapi juga membentuk kerangka kerja yang mendasari kelangsungan dan kesejahteraan bersama. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan jumlah anggota koperasi:

Tabel 3. 1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi

Tahun	Jenis Anggota (Orang)		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	Unit SD	Unit Kantor		
2019	208	72	280	-
2020	190	70	260	-0,07
2021	185	65	250	-0,04
2022	166	66	232	-0,07
2023	150	73	223	-0,04

Sumber: RAT KKPRI Guyub

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota koperasi selama lima tahun terakhir pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti anggota yang meninggal dunia, purna tugas, pindah tugas keluar wilayah Kecamatan Laweyan dan mengundurkan diri. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan penurunan jumlah anggota koperasi:



Grafik 3. 1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi

Sumber: RAT KKPRI Guyub Rukun

Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati bahwa jumlah anggota koperasi selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021, terjadi puncak penurunan jumlah anggota dengan jumlah keluar mencapai 27 orang, sementara pada tahun 2019 jumlah anggota keluar paling sedikit sebanyak 17 orang.

Penurunan anggota koperasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara dengan pengurus, faktor-faktor yang menjadi penyebabnya adalah adanya anggota yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan pindah tugas.

Selain itu, kurangnya pembaharuan dalam layanan atau produk yang ditawarkan oleh koperasi juga dapat menjadi penyebab penurunan anggota. Anggota mungkin mencari alternatif lain yang lebih menarik atau sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Dengan demikian, penurunan anggota koperasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pihak manajemen untuk mengidentifikasi masalahnya dan mencari solusi yang tepat guna mempertahankan keanggotaan serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

3.1.4. Perkembangan Usaha Koperasi

Dalam melihat evolusi dan kemajuan sebuah koperasi, penting untuk memahami perkembangan usaha yang menjadi tulang punggung dalam keberlanjutan organisasi tersebut. Pada bagian ini, akan memfokuskan pada pembahasan unit usaha kopersi KKPRI Guyub Rukun (Guru) diantaranya sebagai berikut:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Merupakan unit usaha yang pertama yang didirikan oleh Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun dan diharapkan dapat mendorong anggota untuk menabung dikoperasi dan memberikan pinjaman modal usaha bagi anggota sesuai dengan studi kelayakan proses peminjaman. Dalam unit usaha simpan pinjam terdapat beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

a. Kredit Uang Reguler

Kredit Uang Reguler merupakan salah satu jenis pinjaman yang ada di KKPRI Guyub Rukun, Kredit uang regular dapat diangsur 10 bulan sampai dengan 80 bulan dengan jasa kredit 1,5% surut pertahun. Pemberian kredit kepada anggota antara Rp. 1.000.000,00 hingga Rp. 100.000.000,00 (Berkisar 3X dari jumlah simpanan) dan dapat terrealisasi antara 80% - 100%.

b. Kredit Dana Talangan Mendadak

Program kredit dana talang mendadak ini diluncurkan pada tahun 2019. Kredit ini diperuntukan untuk anggota yang membutuhkan dana dalam waktu singkat dan untuk keperluan mendadak. Ketentuan pada program kredit ini berbeda dengan kredit reguler, untuk pemberian kredit maksimal Rp. 20.000.000,00

dengan ketentuan jangka waktu 6 bulan dengan premi: 1% Simpanan Wajib Kredit: 1% Dana Resiko Kredit: 1% yang dibayarkan diawal kredit dengan jasa sebesar 2% sampai jatuh tempo. Anggota wajib mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tetapi apabila tidak terpenuhi maka kredit akan di proses menjadi kredit reguler.

c. Kredit Dana Talangan Hajatan Mantu

Kredit Dana Talangan Hajatan Mantu diberikan kepada anggota yang memerlukan dana talang untuk hajat mantu atau sejenisnya. Ketentuan pada program kredit ini yaitu pemberian kredit sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dengan premi: 1% Simpanan Wajib Kredit: 1% Dana Resiko Kredit: 1% yang dibayarkan diawal kredit. Dan ketentuan pengembalian maksimal 10 hari setelah hari H pelaksanaan hajat, sebesar 100% besar pinjaman ditambah dengan jasa sebesar 2%. Jika Anggota tidak dapat mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka kredit akan di proses menjadi kredit reguler.

d. Kredit Talangan Bos Bagi Sekolah

Dalam program kredit ini pemohon yaitu Lembaga unit sekolah dasar di kecamatan Laweyan yang diwakili oleh nama pribadi sebagai kepala sekolah, guru atau karyawan aktif. Dalam Pengajuan Kredit Talangan BOS, diatur bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan kredit Talangan BOS sebesar-besarnya sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dana BOS setiap Triwulan dengan ketentuan premi: 1% Simpanan Wajib Kredit: 0% Dana Resiko Kredit: 0% dan jasa sebesar 2%. Pemohon dapat mengembalikan

maksimal 10 hari setelah Dana BOS pada triwulan berjalan sudah cair, tetapi jika pemohon tidak dapat mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan premi: 1% Simpanan Wajib Kredit: 1% Dana Resiko Kredit: 1% dan jasa sebesar 2% dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pengurus.

2. Unit Pelayanan Jasa dan Kredit Barang

Merupakan unit usaha koperasi yang melakukan pelayanan rekening listrik, PDAM, dan telepon untuk anggota dan masyarakat umum dan pengkreditan barang berupa alat elektronik, sepeda motor, barang-barang primer, dan lain lain. Dalam unit Kredit Barang koperasi bekerjasama dengan pihak ke tiga dalam menyalurkan barang yang dibutuhkan anggota.

3. Unit Usaha Toko


Merupakan unit usaha koperasi yang memasarkan kebutuhan anggota koperasi seperti kebutuhan bahan pokok dan lain-lain. Unit usaha ini termasuk unit usaha baru di KKPRI Guyub Rukun karena perubahan pada Rapat Anggota yang terjadi pada tahun 2023. Dalam menjalankan usahanya Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun mengeluarkan voucher setiap bulannya untuk setiap anggota senialis Rp. 60.000,00 dan pada bulan april 2024 Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang.

Tabel 3. 2 Perkembangan Usaha Koperasi Tahun 2019-2023

No.	Unit Usaha	Perkembangan Usaha Koperasi (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Unit Simpan Pinjam	Rp. 422.205.800	Rp. 440.804.050	Rp. 387.562.650	Rp. 354.034.850	Rp. 282.718.400
2.	Unit Pelayanan Jasa dan Kredit Barang	Rp. 525.000	Rp. 1.068.000	Rp. 27.000	Rp. 1.256.000	Rp. 660.000
3.	Unit Usaha Toko					
Jumlah		Rp. 422.730.800	Rp. 441.872.050	Rp. 388.818.650	Rp. 355.290.850	Rp. 283.378.400

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban dan Pengawas KKPRI Guyub Rukun

2019-2023

**Grafik 3. 2 Perkembangan Unit Usaha Simpan Pinjam KKPRI Guyub Rukun**

Pada grafik 3.2 dapat disimpulkan bahwa perkembangan unit usaha simpan pinjam KKPRI Guyub Rukun pada tahun 2019-2023 hanya mengalami satu kali kenaikan yaitu pada tahun 2020 untuk tahun-tahun setelahnya terus mengalami penurunan.



Grafik 3. 3 Perkembangan Unit Pelayanan Jasa dan Kredit Barang KKPRI Guyub Rukun

Pada grafik 3.3 dapat disimpulkan bahwa perkembangan unit usaha jasa dan kredit barang KKPRI Guyub Rukun pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan pada tahun ke tahunnya. Hal tersebut disebabkan lebih mudahnya melakukan unit pelayanan jasa dan kredit barang menggunakan media digital sehingga lebih mudah di akses dan persyaratan yang lebih mudah.

3.2 Analisis Kinerja Keuangan Koperasi

Dalam terbentuknya suatu koperasi yang sehat tidak terlepas dengan adanya kegiatan kinerja keuangan yang tersusun dengan secara baik dan benar. Menurut Kuncoro dan Suhardjono dalam Ma'ruf (2013), dijelaskan mengenai pengukuran kinerja usaha koperasi itu harus menggunakan alat analisis kinerja keuangan, fungsinya adalah untuk memberikan evaluasi pada tingkat kemajuan koperasi serta dibutuhkan untuk menjadi patokan penentuan kesehatan kinerja dalam koperasi tersebut. Adapun alat analisis kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan analisis rasio.

1. Rasio Likuiditas (Current Ratio)

Menurut Hery (2015:166) rasio liquiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Rasio liquiditas dapat dihitung dengan menggunakan *current ratio dan cash ratio*. Menurut Prihadi (2011:163) *current ratio* adalah perbandingan antara asset lancar dengan utang lancar. Likuiditas suatu perusahaan yang tinggi belum tentu baik, *current ratio* yang tinggi dapat disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih atau persediaan yang tidak terjual, yang tentu saja tidak dapat dipakai untuk membayar utang (Prastowo, 2005:84).

Rumus yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu koperasi adalah sebagai berikut

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian rasio likuiditas didasarkan pada peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/pr/M.KUKM/V/2006 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Rasio Likuiditas

Interval	Nilai	Kriteria
200% s/d 250%	100	Sangat Baik
175% s/d < 200% atau > 250% s/d 275%	75	Baik
150% s/d < 175% atau > 275% s/d 300%	50	Cukup baik
125% s/d < 150% atau > 300% s/d 325%	25	Kurang baik
< 125% atau > 325%	0	Sangat Kurang baik

Sumber: peraturan Menteri Negara koperasi dan Ukm No.06/perM.KUKM/V/2006

Berikut Merupakan Perkembangan Rasio Likuiditas Koperasi Pertanian

Sumber Tani Mandiri Kabuptaen Sumedang selama Tahun 2019-2023:

Tabel 3. 4 Perkembangan Rasio Likuiditas KKPRI Guyub Rukun Tahun 2019-2023

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Likuiditas (%)	Perubahan (%)	Kriteria
2019	3.355.480.785	734.385.135	457		Sangat Kurang Baik
2020	3.207.823.735	581.948.285	551	17	Sangat Kurang Baik
2021	3.200.107.785	666.925.460	480	-15	Sangat Kurang Baik
2022	2.906.356.435	516.769.350	562	15	Sangat Kurang Baik
2023	3.004.205.335	666.039.500	451	-25	Sangat Kurang Baik

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Produsen Sumber Tani Mandiri Kabupaten Sumedang (2019-2023)

Berdasarkan tabel 3.4 mengenai perkembangan Rasio Likuiditas Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun, terlihat bahwa koperasi ini dalam kondisi sehat. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian rasio likuiditas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/pr/M.KUKM/V/2006, di mana koperasi dengan rasio likuiditas <125% atau >325% dianggap sangat kurang baik pada periode 2019-2023. Berikut adalah interpretasinya:

- 1) Pada tahun 2019, setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp 4,57 aktiva lancar
- 2) Pada tahun 2020, setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp 5,51 aktiva lancar
- 3) Pada tahun 2021, setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp 4,80 aktiva lancar
- 4) Pada tahun 2022, setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp 5,62 aktiva lancar

- 5) Pada tahun 2023, setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp 4,51 aktiva lancar

KKPRI Guyub Rukun secara rata-rata 5 tahun terakhir tergolong dalam kriteria sangat kurang baik karena berada pada interval < 125% atau > 325%, dikarenakan perbandingan asset lancar dengan utang lancar yang jumlahnya terlalu tinggi atau overliquid. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah piutang uang yang terlalu tinggi dan pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama, sehingga asset lancar tidak produktif. Karena adanya jumlah asset yang terlalu tinggi maka perlu adanya strategi khusus untuk memaksimalkan asset koperasi tersebut dengan baik dengan cara mengalokasikannya atau memaksimalkan aset tersebut ke dalam pembuatan ritel yang akan dilaksanakan pada bulan april.

2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi (Harahap, 2007:303) rasio yang termasuk ke dalam rasio solvabilitas yaitu rasio aktiva atas hutang (*total assets do debt ratio*) dan *Debt to equity ratio (DER)*. *Debt to equity ratio* berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang koperasi atau rasio ini membandingkan antara total hutang dengan total modal sendiri.

Rumus yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu koperasi adalah sebagai berikut

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian rasio solvabilitas didasarkan pada peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/pr/M.KUKM/V/2006 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Kriteria Penilaian Rasio Solvabilitas

Interval	Nilai	Kriteria
$\leq 70\%$	100	Sangat Baik
> 70% s/d 100%	75	Baik
> 100% s/d 150%	50	Cukup baik
> 150% s/d 200%	25	Kurang baik
< 200%	0	Sangat Kurang baik

Sumber: peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 06/pr/M.KUKM/V/2006

Berikut hasil perhitungan rasio solvabilitas menggunakan *debt to equity ratio (DER)* KKPRI Guyub Rukun pada tahun 2019-2023:

Tabel 3. 6 Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) KKPRI Guyub Rukun.

Tahun	Total utang (Rp)	Modal sendiri (Rp)	DER (%)	Perubahan (%)	Kriteria
2019	1.074.161.815	2.552.418.950	42	-	Sangat Baik
2020	948.710.965	2.548.216.750	37	-14	Sangat Baik
2021	1.038.192.740	2.465.319.525	42	12	Sangat Baik
2022	819.789.630	2.408.567.535	34	-24	Sangat Baik
2023	1.002.727.780	2.341.286.785	43	21	Sangat Baik

Sumber: Laporan RAT KKPRI Guyub Rukun Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 3.6 mengenai perkembangan Rasio solvabilitas periode 2019-2023 pada KKPRI Guyub Rukun, terlihat bahwa koperasi ini menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Sesuai dengan kriteria penilaian rasio solvabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/pr/M.KUKM/V/2006, koperasi dengan rasio solvabilitas $\leq 70\%$ dianggap memenuhi standar kesehatan keuangan. Berikut adalah interpretasinya:

1. Pada periode 2019, untuk setiap Rp 1,00 total hutang yang dimiliki koperasi dijamin oleh Rp 0,42 modal sendiri
2. Pada periode 2020, untuk setiap Rp 1,00 dari total hutang yang dimiliki koperasi dijamin oleh Rp 0,37 modal sendiri
3. Pada periode 2021, untuk setiap Rp 1,00 dari total hutang yang dimiliki koperasi dijamin oleh Rp 0,42 modal sendiri
4. Pada periode 2022, setiap Rp 1,00 dari total hutang yang dimiliki koperasi dijamin oleh Rp 0,34 modal sendiri
5. Pada periode 2023, setiap Rp 1,00 dari total hutang yang dimiliki koperasi dijamin oleh Rp 0,43 modal sendiri

Dengan Tingkat rasio solvabilitas yang stabil artinya koperasi dapat membayar hutang kepada kreditur dengan menggunakan modal sendiri.

3. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas yaitu rasio yang menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dari penjualan maupun dari total yang dimiliki (Gumanti, 2007). Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio rentabilitas yaitu hasil pengembalian atas equitas (*return on equitas*) dan *net profit margin*. *Return on equity (ROE)* merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri yang dimana semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik (Kasmir, 2021:206).

Rumus yang digunakan untuk mengukur rentabilitas suatu koperasi adalah sebagai berikut:

$$Rentabilitas = \frac{SHU Setelah Pajak}{Modal Sendiri} \times 100\%$$

Kriteria penilaian rasio rentabilitas didasarkan pada peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/pr/M.KUKM/V/2006 terlihat pada tabel berikut

Tabel 3. 7 Kriteria Penilaian Rasio Rentabilitas

Interval	Nilai	Kriteria
>21%	100	Sangat Baik
> 15% s/d <21%	75	Baik
> 9% s/d <15%	50	Cukup baik
> 3% s/d <9%	25	Kurang baik
< 3%	0	Sangat Kurang baik

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.

Berikut hasil perhitungan rasio rentabilitas menggunakan *return on equitas* (ROE) KKPRI Guyub Rukun pada tahun 2019-2023

Tabel 3. 8 Perhitungan Rasio Rentabilitas Menggunakan Return on Equitas (ROE) KKPRI Guyub Rukun Pada Tahun 2019-2023

Tahun	SHU setelah pajak (Rp)	Modal sendiri (Rp)	ROE (%)	Perubahan (%)	Kriteria
2019	53.141.550	2.552.418.950	2,08	-	Sangat Kurang Baik
2020	54.977.050	2.548.216.750	2,16	3,76	Sangat Kurang Baik
2021	60.209.050	2.465.319.525	2,44	35,75	Sangat Kurang Baik
2022	60.204.200	2.408.567.535	2,50	-14,67	Sangat Kurang Baik
2023	54.659.800	2.341.286.785	2,33	-6,25	Sangat Kurang Baik

Sumber: Laporan RAT KKPRI Guyub Rukun Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 3.8 mengenai perkembangan rasio rentabilitas pada periode 2019-2023 di KKPRI Guyub Rukun, terlihat bahwa kondisi keuangan koperasi ini sangat kurang baik. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian rasio rentabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/pr/M.KUKM/V/2006, di mana koperasi dengan rasio

rentabilitas di bawah 3% dianggap sangat tidak sehat menurut standar kesehatan keuangan. Berikut adalah interpretasinya:

- 1) Tahun 2019 Rasio Rentabilitas sebesar 2,08% artinya setiap Rp 1 modal sendiri menghasilkan SHU sebesar Rp 0,0208
- 2) Tahun 2020 Rasio Rentabilitas sebesar 2,16% artinya setiap Rp 1 modal sendiri menghasilkan SHU sebesar Rp 0,0216
- 3) Tahun 2021 Rasio Rentabilitas sebesar 2,44% artinya setiap Rp 1 modal sendiri menghasilkan SHU sebesar Rp 0,0244
- 4) Tahun 2022 Rasio Rentabilitas sebesar 2,50 artinya setiap Rp 1 modal sendiri menghasilkan SHU sebesar Rp 0,0250
- 5) Tahun 2023 Rasio Rentabilitas sebesar 2,33% artinya setiap Rp 1 modal sendiri menghasilkan SHU sebesar Rp 0,0233

Dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan KKPRI Guyub Rukun menunjukkan kinerja yang sangat kurang baik. Standar kesehatan keuangan yang diajukan menyatakan bahwa koperasi dengan rasio rentabilitas di bawah 3% dianggap sangat tidak sehat. Selama periode tersebut, rasio rentabilitas koperasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan nilai *return on equity* pada KKPRI Guyub rukun bisa disebabkan oleh perkembangan SHU yang lebih kecil daripada modal sendiri, sehingga perlu adanya strategi khusus untuk meningkatkan nilai SHU serta meningkatkan efisiensi penggunaan modal sendiri dalam kegiatan operasional

4. Efektivitas Kinerja Keuangan Koperasi

Dalam analisis kinerja keuangan Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun, meskipun KKPRI Guyub Rukun menunjukkan kinerja

yang sangat baik dalam hal solvabilitas, dengan rasio Debt to Equity Ratio (DER) yang stabil di bawah 70%, ini menandakan bahwa koperasi memiliki kapasitas yang baik untuk membayar utangnya dengan modal sendiri dan mengelola risiko keuangan dengan efektif. Namun, di luar kinerja solvabilitas yang kuat, koperasi menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam hal likuiditas dan rentabilitas yang memerlukan perhatian. Tingginya rasio likuiditas, yang menunjukkan angka di luar batas yang direkomendasikan ($<125\%$ atau $>325\%$), mencerminkan kelebihan likuiditas yang tidak digunakan secara produktif mengartikan bahwa terlalu banyak dana yang tersedia. Kelebihan ini bisa menyebabkan pemborosan sumber daya karena aset lancar, seperti uang tunai yang berlebihan, tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Masalah ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan piutang dan strategi investasi. Koperasi harus mempertimbangkan untuk menggunakan dana idle dengan lebih produktif melalui investasi yang menguntungkan atau pengembangan usaha baru, seperti proyek ritel yang telah direncanakan.

Di sisi lain, rendahnya rasio rentabilitas dengan Return on Equity (ROE) yang tetap di bawah 3% mengindikasikan bahwa koperasi belum berhasil memanfaatkan modal yang ada secara optimal untuk menghasilkan laba yang memadai. Ini menandakan adanya masalah dalam efisiensi operasional dan strategi investasi yang perlu diperbaiki. Rendahnya ROE dapat disebabkan oleh penggunaan modal yang kurang efektif atau strategi bisnis yang tidak optimal. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, koperasi perlu memperbaiki strategi operasional dengan mengurangi biaya yang tidak perlu, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan

mengoptimalkan investasi agar setiap unit modal yang diinvestasikan memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, memperbaiki manajemen piutang untuk mempercepat arus kas juga penting untuk mengurangi jumlah uang tunai yang tidak produktif. Dengan langkah-langkah strategis ini, KKPRI Guyub Rukun dapat mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi penggunaan modal, dan mencapai hasil keuangan yang lebih baik.

BAB IV

Simpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Kopinkra Setya Bawana, mengenai analisis kinerja keuangan dapat diambil kesimpulan terhadap kondisi koperasi bahwa:

1. Hasil analisis rasio Likuiditas bahwa KKPRI Guyub Rukun termasuk ke dalam kategori sangat kurang baik karena berada pada kriteria $<125\%$ atau $>325\%$.
2. Hasil analisis rasio Solvabilitas bahwa KKPRI Guyub Rukun mengalami naik turun atau fluktuatif.
3. Hasil analisis rasio Rentabilitas bahwa KKPRI Guyub Rukun mengalami naik turun atau fluktuatif.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Dengan melakukan analisis kinerja keuangan maka koperasi dapat menilai prospek masa depan terhadap keberlangsungan usaha koperasi. Sehingga, diharapkan dapat mengoptimalkan dan membangun koperasi yang maju. Selain itu, juga dapat membangun koperasi yang mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Adapun saran dan rekomendasi bagi KKPRI Guyub Rukun:

1. KKPRI Guyub Rukun dapat pula melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja keuangan dan memperbarui proyeksi arus kas secara berkala. Hal ini akan membantu koperasi mengidentifikasi masalah potensial sebelum menjadi lebih besar. Selain itu, merekrut karyawan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi koperasi dan bila diperlukan dapat

meminta bantuan Profesional Keuangan. Koperasi direkomendasikan pula untuk dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Sehingga, laporan keuangan yang di buat lebih andal dan relevan bagi pengambilan keputusan prospek koperasi di mada depan.

2. KKPRI Guyub Rukun dapat meninjau kembali proses pengelolaan piutang, agar piutang yang beredar di anggota dapat dibatasi. Sehingga jumlah piutangnya tidak terlalu tinggi dan KKPRI Guyub Rukun dapat mengalihan modal tersebut menjadi unit usaha toko yang perputaran modal lebih lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Widiyanti, Ninik. 2007. Dinamika Koperasi. Jakarta: Rin ka Cipta.
- Bambang Riyanto. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE
- Dasuki, R. E. (2016). *Book Chapter Kinerja Keuangan Koperasi : Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana*. 119–128.
- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Hery. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara. 2014. Analisis Laporan Keuangan. PT Bumi Aksara: Jakarta. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS.
- Hidayat, U. (2022). Sosialisasi Memajukan Koperasi Produsen dan Simpan Pinjam di Era Revolusi 5.0. *E-Coops-Day*, 3(2), 169–174.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoopsday/article/view/2412>
- Irawan, D. (2021). Positioning Koperasi Melalui Pendekatan ICA Grid Model. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(3), 465–476.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.753>
- Indawatika, F. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Koperasi Intako Dan Respon Pihak Eksternal. *Journal of Accounting Science*, 1(1), 38-50.
- Indonesia, I. A. (2009). Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2017. Jakarta: Selemba Empat.
- Nurwati, U., & Rismayanti. (2021). Peran Koperasi Produsen Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Anggota Melalui Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Perah. *Prosiding Seminar Nasional*, 207–218.
[http://repository.ikopin.ac.id/1410/1%](http://repository.ikopin.ac.id/1410/1/)
[http://repository.ikopin.ac.id/1410/1/13 Artikel Prosiding-Bu Ucu-edited.pdf](http://repository.ikopin.ac.id/1410/1/13)
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/PER/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi.
- Rukun, K. G. (2019). *Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2019*.

- Rukun, K. G. (2020). *Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2020*.
- Rukun, K. G. (2021). *Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2021*.
- Rukun, K. G. (2022). *Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2022*.
- Rukun, K. G. (2023). *Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2023*.
- Rukun, K. G. (2023). *Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2023*.
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. (1992).
Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. 25,
1–57. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>
- Yusuf, Al Haryono. 2011. Dasar-Dasar Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN.